|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Picture1 | PT. Salam Pacific Indonesia Lines | No. Dokumen | : | FM-SPIL-TA-01-05 |
| Tanggal | : | 27 Juni 2023 |
| Revisi | : | 01 |
| Halaman | : | 1 dari 7 |
| **PERJANJIAN KERAHASIAN** | | | | |

PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES

Perjanjian [Running Number], [DDMMYY]

|  |  |
| --- | --- |
| Perjanjian Kerahasiaan ini (selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian**”) dibuat dan ditandatangani pada hari ini, [Nama Hari Dibuat], tanggal [Tanggal Angka Dibuat], bulan [Nama Bulan Dibuat], tahun [Tahun Angka Dibuat] oleh dan antara: | This Confidentiality Agreement (hereinafter referred to as “**Agreement**”) is made and executed on this day, Monday, dated 20/4/2015 by and between: |
| PERJANJIAN KERAHASIAAN | **CONFIDENTIALITY AGREEMENT** |
|  |  |
| **PT SALAM PACIFIC INDONESIA LINES**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkantor pusat di Jl. Karet No. 104, Surabaya, 60161, yang dalam hal ini diwakili oleh:   |  |  | | --- | --- | | Nama | : [PIC Sesuai Pilihan] | | Jabatan | : [Jabatan PIC Sesuai  Pilihan] |   dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES**, dan untuk selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA”**; dan | **PT SALAM PACIFIC INDONESIA LINES,** a limited liability company organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its head office at Jl. Karet No. 104, Surabaya, 60161, in this matter represented by:   |  |  | | --- | --- | | Name | : [PIC Sesuai Pilihan] | | Title | : [Jabatan PIC Sesuai  Pilihan] |   of and therefore validly act for and on behalf of **PT SALAM PACIFIC INDONESIA LINES**, hereinafter referred to “**FIRST PARTY**”; and |
| |  |  | | --- | --- | | Nama | : [Nama Calon Karyawan] | | Tempat / Tanggal | : [Nama Kota Lahir, Tanggal Lahir format DD-MM-YYYY] | | No. KTP | : [Nomor KTP] | | Alamat | : [Alamat Calon Karyawan] | | Jabatan | : [Jabatan Calon Karyawan] | | Nomor Telepon | : [Nomor Telepon Calon Karyawan] | | |  |  | | --- | --- | | Name | : [Nama Calon Karyawan] | | Place / Date of birth | : [Nama Kota Lahir, Tanggal Lahir format DD-MM-YYYY] | | Identity Card No. | : [Nomor KTP] | | Address | : [Alamat Calon Karyawan] | | Title | : [Jabatan Calon Karyawan] | | Telephone number | : [Nomor Telepon Calon Karyawan] | |
| dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, dan untuk selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA”**. | therefore, act for and on behalf of him/herself, hereinafter referred to as the “**SECOND PARTY**”. |
|  |  |
| **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**, dan secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**”. | **FIRST PARTY** and **SECOND PARTY** shall be collectively referred to as the “**PARTIES**”, individually as the “**PARTY**”. |
|  |  |
| **MAKSUD** | **WHEREAS** |
|  |  |
| PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut: | The PARTIES shall first state as follows: |
|  |  |
| 1. **Bahwa**, PIHAK PERTAMAadalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang industri pelayaran dan logistik. | 1. **Whereas**, the FIRST PARTY is a limited liability company engaged in a shipping and logistic industry. |
|  |  |
| 1. **Bahwa**, PIHAK KEDUAtelah bergabung dan bekerja untuk PIHAK PERTAMAsejak tanggal [Tanggal Join Format “DD/MM/YYYY”] Pada saat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani, jabatan PIHAK KEDUA adalah sebagai [Jabatan Karyawan] di PIHAK PERTAMA (“**Pekerjaan**”). | 1. **Whereas**, the SECOND PARTY has joined the and worked for the FIRST PARTY since [Tanggal Join Format “DD/MM/YYYY”]. By the time this Agreement is made and executed, the position of the SECOND PARTY is as [Jabatan Karyawan] in the FIRST PARTY ("**Employment**"). |
|  |  |
| 1. **Bahwa**, sehubungan dengan Pekerjaan sebagaimana dijelaskan di atas, maka PIHAK PERTAMA telah dan akan mengungkapkan “**Informasi Rahasia**”, sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian ini, yang diperlukan selama PIHAK KEDUAmenjalankan Pekerjaan bagi PIHAK PERTAMA. | 1. **Whereas**, in connection with the Employment as described above, the FIRST PARTY has and will disclose "**Confidential Information**", as set forth in this Agreement, which is required for the SECOND PARTY to undertake the Employment for the FIRST PARTY. |
|  |  |
| Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, oleh karenanya PARA PIHAKdengan ini sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjiandengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam pasal–pasal di bawah ini: | Based on considerations as described above, the PARTIES hereby agree to bind each other in the Agreement with the terms and conditions set forth in the following articles: |
|  |  |
| **PASAL 1**  **INFORMASI RAHASIA** | **ARTICLE 1**  **CONFIDENTIAL AGREEMENT** |
|  |  |
| 1. Untuk kepentingan Perjanjian ini, definisi dari “**Informasi Rahasia**” adalah sebagai berikut: | 1. For the purpose of this Agreement, the term ”**Confidential Information**” shall mean the following: |
| 1. Setiap data, informasi dan/atau dokumen yang diterima oleh PIHAK KEDUA selama bekerja kepada PIHAK PERTAMA (termasuk tetapi tidak terbatas pada keadaan, jalannya usaha, operasional, kebijakan manajemen, kepemilikan, produk, harta kekayaan, rencana pemasaran, harga-harga, pemasok, rahasia dagang, kegiatan usaha, kegiatan keuangan, pelanggan, ide, invensi, invensi yang dipatenkan, informasi teknis dan bisnis yang berhubungan dengan ide-ide eksklusif dan penemuan, strategi, rencana, dan model bisnis, rencana dan strategi pemasaran, biaya produksi, keuntungan dan marjinnya, hasil penemuan baik yang secara aktual maupun yang masih direncanakan, baik secara lisan, tertulis, grafik, magnetik, elektronik, atau bentuk lain yang dimiliki PIHAK PERTAMA yang secara langsung maupun tidak langsung disampaikan oleh PIHAK PERTAMA antara lain melalui direktur-direkturnya, komisaris-komisarisnya, serta karyawan-karyawan PIHAK PERTAMA atau setiap informasi yang diperoleh PIHAK KEDUA dalam serangkaian pembicaraan atau pekerjaan lain yang dilakukan di antara PARA PIHAK) yang tidak terbuka untuk umum. | 1. Any data, information and/or document which received by the SECOND PARTY while worked for the FIRST PARTY (including but not limited to circumstances, operations, operations, management policies, ownership, products, assets, marketing plans, prices, suppliers, trade secrets , business activities, financial activities, customers, ideas, inventions, patented inventions, technical and business information relating to proprietary ideas and inventions, strategies, plans and business models, marketing plans and strategies, production costs, profits and margins, actual or planned inventions, whether oral, written, graphic, magnetic, electronic, or other form owned by FIRST PARTY which is directly or indirectly submitted by the FIRST PARTY through its directors, commissioners, other employees of FIRST PARTY or any information which obtained by the SECOND PARTY in a series of talks or other work carried out among PARTIES) which are not open for public. |
| 1. Setiap data, informasi dan/atau dokumen yang diterima oleh PIHAK KEDUA yang berhubungan dengan PIHAK PERTAMA, termasuk namun tidak terbatas pada induk dan/atau anak perusahaannya, grup perusahaannya, afiliasi-afiliasinya, mitra kerjanya, kegiatan usahanya serta operasionalnya. | 1. Any data, information, and/or document which obtained by the SECOND PARTY in relation with FIRST PARTY, including but not limited to its parent and/or subsidiary companies, group companies, affiliates, business partners, business and operational activities. |
| 1. Segala komunikasi antara PARA PIHAK, baik secara lisan maupun tulisan yang diketahui atau semestinya diketahui oleh PARA PIHAK untuk menjadi rahasia atau sifatnya menjadi milik perusahaan PIHAK PERTAMA dan dibuat di dalam serangkaian diskusi atau pekerjaan lain yang dilakukan di antara PARA PIHAK. | 1. Any communication between the PARTIES, whether in oral or written that is known or should be reasonable known by the PARTIES to be confidential or proprietary of the FIRST PARTY in nature and made in the course of discussions or other works undertaken between the PARTIES. |
|  |  |
| **PASAL 2**  **INFORMASI YANG TIDAK DILINDUNGI** | **ARTICLE 2**  **NON-PROTECTED INFORMATION** |
|  |  |
| 1. Untuk kepentingan Perjanjian ini, yang dimaksud dengan “**Informasi yang Tidak Dilindungi**” adalah sebagai berikut: | 1. For the purpose of this Agreement, “**Non-Protected Information**” shall mean the following: |
| 1. Informasi yang, pada saat pengungkapannya, sudah berada pada kepemilikan yang sah dari PIHAK KEDUA atau tersedia pada PIHAK KEDUA yang diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum (tidak melanggar hukum) dan dari sumber lain yang tidak memiliki kewajiban untuk tidak mengungkapkannya; atau | 1. Infirmation that, at the time it is disclosed, is already in the SECOND PARTY rightful possesion or available to the SECOND PARTY obtain through lawfull manner and from any other source having no obligation not to disclose it; or |
| 1. Informasi yang telah atau akan menjadi tersedia untuk umum, yang tersedia bukan dari pelanggaran Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA. | 1. Information that is, or any time hereafter becomes, available to the public other than by breach of this Ageement by the SECOND PARTY. |
|  |  |
| **PASAL 3**  **LINGKUP PERJANJIAN** | **ARTICLE 3**  **SCOPE OF AGREEMENT** |
|  |  |
| 1. Ketentuan mengenai larangan pemberian Informasi Rahasia ini tidak berlaku dalam hal sebagai berikut: 2. Pemberian Informasi Rahasia kepada pegawai dari PIHAK PERTAMA yang dianggap perlu mengetahui Informasi Rahasia tersebut, dengan ketentuan bahwa Informasi Rahasia tersebut digunakan untuk kepentingan dari Pekerjaan; 3. Pemberian Informasi Rahasia tersebut telah disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA; 4. Pemberian Informasi Rahasia kepada penasehat hukum, notaris/PPAT, atau pihak lain yang diperlukan untuk memberikan perlindungan, memberikan bantuan hukum kepada PIHAK PERTAMA; 5. Pemberian Informasi Rahasia berdasarkan perintah dari pengadilan yang berwenang; dan 6. Apabila diwajibkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | 1. The provisions concerning the prohibition of granting this Confidential Information shall not apply in the following cases: 2. The granting of Confidential Information to employees of the FIRST PARTY deemed necessary to know the Confidential Information, provided that the Confidential Information is used for the purposes of the Employment; 3. The granting of Confidential Information has been approved in writing by the FIRST PARTY; 4. The granting of such Confidential Information to legal counsel, notary/PPAT, or other parties are necessary to provide protection, legal assistance to the FIRST PARTY; 5. The granting of Confidential Information under orders from an authorised court; and 6. When required by applicable laws and regulations. |
| 1. PIHAK KEDUA bertanggungjawab menyimpan secara baik, tidak diperkenankan untuk, dengan alasan apapun juga, membuka, menyampaikan, menginformasikan, maupun menyebarluaskan Informasi Rahasia kepada pihak manapun serta menggunakan Informasi Rahasia untuk kepentingan dan/atau keuntungan pribadi. Secara khusus, PIHAK KEDUA hanya akan menggunakan Informasi Rahasia untuk kepentingan Pekerjaan dan tidak untuk tujuan yang lain. | 1. The SECOND PARTY is responsible to maintain in good order, not permitting, for any reason whatsoever, to disclose, convey, inform or disseminate Confidential Information to any party or to use Confidential Information for personal interest and/or benefit. The SECOND PARTY particularly will only use Confidential Information for the interest of Employment and not for any other purpose. |
|  |  |
| 1. Untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA, **berdasarkan kapasitas dan wewenang yang dimiliki dari jabatannya dalam Pekerjaan**, wajib untuk: | 1. For the purpose of enforcing this Agreement, **based on the capacity and authority vested in his/her position in the Employment,** the SECOND PARTY shall: |
|  |  |
| 1. Menjaga Informasi Rahasia tersebut dengan penuh tanggungjawab dan berdasarkan itikad baik; | 1. Maintain Confidential Information with full responsibility and in good faith; |
|  |  |
| 1. Mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi dari penyalahgunaan atau pengungkapan Informasi Rahasia secara tidak sah termasuk tiruan atau penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dengan hanya memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak yang berwenang, relevan, dan terkait dengan Informasi Rahasia tersebut; | 1. Take any necessary precaution actions to protect against any abuse or unlawful disclosure of Confidential Information including imitation or use that is inconsistent with its designation, providing only such Confidential Information to the appropriate, relevant and authorities related of such Confidential Information; |
|  |  |
| 1. Menjaga agar seluruh piranti yang digunakan oleh PIHAK KEDUA yang mengandung Informasi Rahasia baik piranti elektronik maupun non elektronik baik milik PIHAK PERTAMAatau PIHAK KEDUA**,** termasuk tetapi tidak terbatas pada buku catatan, *handphone, Laptop/Personal Computer*, *memory card*, *cloud network*, jaringan komputer dan segala sarana lainnya mendapatkan perlindungan yang cukup layak untuk mencegah adanya pengungkapan yang tidak tepat dan/atau penggunaan yang tidak sah atas Informasi Rahasiatersebut; | 1. To maintain all devices used by SECOND PARTY that contained Confidential Information either electronic or non-electronic devices owned by FIRST PARTY or SECOND PARTY, including but not limited to notebook, mobile phone, Laptop/Personal Computer, memory card, cloud network, computer network and all means others enjoy reasonable safeguards to prevent any improper disclosure and/or unauthorised use of such Confidential Information; |
|  |  |
| 1. Dengan segera melakukan usaha-usaha yang layak dan diperlukan untuk melindungi kerahasiaan dari, dan menghindari pengungkapan atau penyalahgunaan dari Informasi Rahasia tanpa persetujuan tertulis sebelumnya yang diberikan oleh pihak yang berwenang dari PIHAK PERTAMA; dan | 1. Immediately undertake appropriate and necessary efforts to protect the confidentiality of, and to avoid disclosure or misuse of the Confidential Information without the prior written consent provided by the authorised person of the FIRST PARTY; and |
|  |  |
| 1. PIHAK KEDUA akan memberitahu kepada PIHAK PERTAMA di dalam kesempatan pertama ketika mengetahui setiap penggunaan secara tidak sah atau pengungkapan Informasi Rahasia atau pelanggaran Perjanjian oleh PIHAK KEDUA, dan akan bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA dalam setiap cara untuk membantu PIHAK PERTAMA (sesuai wewenang jabatannya) mendapatkan kembali penguasaan atas Informasi Rahasia dan untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut. | 1. The SECOND PARTY will notify the FIRST PARTY immediately when he/she is aware of any unlawful use or disclosure of the Confidential Information or any breach of the Agreement by the SECOND PARTY and shall cooperate with the FIRST PARTY in any manner to assist the FIRST PARTY (as authorised) to regain control of the Confidential Information and to prevent further misuse. |
|  |  |
| **Pasal 4**  **PENGUNGKAPAN KEPADA PIHAK KETIGA** | **Article 4**  **DISCLOSURE TO THIRD PARTY** |
|  |  |
| Kecuali untuk pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian, sebelum pengungkapan Informasi Rahasia kepada suatu pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terbatas pada para konsultan, atau akuntan publik PIHAK KEDUA wajib untuk:   1. mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga tersebut, dan 2. mendapatkan pernyataan dari pihak ketiga tersebut yang menyatakan bahwa mereka akan mematuhi dan tunduk pada ketentuan dari Perjanjian ini. | Save for the disclosure as mentioned in Article 5 of this Agreement, prior to disclosure of any Confidential Information to any third party, including without limitation to consultants, or public accountant, the SECOND PARTY shall:   1. obtain prior written consent from the FIRST PARTY to disclose such Confidential Information to said third party, and 2. obtain from the said third party a written agreement that they will comply and subject to the terms and conditions of this Agreement. |
| **Pasal 5**  **PENGUNGKAPAN YANG DIWAJIBKAN** | **Article 5**  **ANY REQUIRED DISCLOSURE** |
|  |  |
| Apabila disebabkan oleh peraturan atau undang-undang yang berlaku, atau berdasarkan perintah suatu pihak yang berwenang atau pengadilan, PIHAK KEDUA dipaksa untuk mengungkapkan suatu Informasi Rahasia tanpa kesempatan untuk mendapatkan persetujuan sebelumnya dari PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 4 diatas, maka PIHAK KEDUA akan memberitahu PIHAK PERTAMA dengan segera sehingga PIHAK PERTAMA dapat mengusahakan permintaan perlindungan atau bantuan lain, yang dianggap perlu, dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA harus berusaha sebaik-baiknya untuk memberikan PIHAK PERTAMA pemberitahuan [3] ([tiga]) hari kalender sebelumnya. | If it is required under the prevailing laws or regulations, or under any order from the authorised party or court, the SECOND PARTY are forced to disclose the Confidential Information without being able to obtain prior consent from the FIRST PARTY as provided under Article 4 above, the SECOND PARTY shall notify the FIRST PARTY promptly so that the FIRST PARTY may seek protective order or other relief, as it may deem necessary, provided that at any time the SECOND PARTY at its utmost effort shall give the FIRST PARTY [3] ([tiga]) calendar days prior notice. |
| **PASAL 6**  **TIDAK ADANYA PEMINDAHAN HAK MILIK ATAU LISENSI** | **ARTICLE 6**  **NO TRANSFER OF RIGHT OR LICENSE** |
|  |  |
| Tidak ada dalam Perjanjian ini yang akan diartikan untuk memindahkan segala hak, jabatan atau kepentingan atau hak cipta atas Informasi Rahasia dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, atau lisensi untuk menggunakan, menjual, memanfaatkan, meniru atau mengembangkan lebih lanjut Informasi Rahasia tersebut. Perjanjian ini tidak dalam cara apapun mengikat PARA PIHAK untuk melakukan hubungan bisnis dalam segala jenisnya. Perjanjian apapun untuk hubungan bisnis tersebut akan dibuktikan dengan perjanjian tertulis secara terpisah yang dilakukan oleh PARA PIHAK. | Nothing in this Agreement shall be construed to transfer any right, titles or interest or copyright in any Confidential Information from FIRST PARTY to SECOND PARTY, or any license to use, sell, exploit, copy or further develop any such Confidential Information. This Agreement does not in any way bind the PARTIES to conduct business relationships of all kinds. Any agreement for such business relationship will be evidenced by a separate written agreement by the PARTIES. |
| **PASAL 7**  **PERNYATAAN PUBLIK** | **ARTICLE 7**  **PUBLIC STATEMENT** |
|  |  |
| Hal-hal yang bersifat sensitif dan/atau berhubungan dengan Informasi Rahasia akan diungkapkan oleh PIHAK PERTAMA kepada publik. PIHAK KEDUA tidak akan memberikan pernyataan kepada publik mengenai pembicaraan yang berhubungan dengan Pekerjaan atau membuka dengan suatu cara kepada pihak ketiga fakta dari pembicaraan yang telah dilakukan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK PERTAMA. | Any matter that are very sensitive in nature and/or related to the Confidential Information will be disclosed by the FIRST PARTY to the public. The SECOND PARTY shall not issue any other public statement concerning discussions related to Employment or discloses in any whatsoever measure to any third party about the facts of discussions that have taken place without prior written consent from the FIRST PARTY. |
| **PASAL 8**  **MASA PERJANJIAN** | **ARTICLE 8**  **TERM OF AGREEMENT** |
|  |  |
| Perjanjian ini akan berlaku secara terus menerus selama Pekerjaan berlangsung, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, termasuk sejak saat bergabungnya PIHAK KEDUA, kecuali diakhiri dengan persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia tetap mengikat PIHAK KEDUA walaupun Perjanjian ini berakhir atau setelah ada pengakhiran Pekerjaan. | This Agreement shall take into effect continously during the Employment, as of the execution date of this Agreement, and including the joining date of the SECOND PARTY, unless it is terminated with mutual written consent by the PARTIES. The obligation to mantain the Confidential Information binding to the SECOND PARTY following termination of this Agreement or after the termination of Employment. |
| **PASAL 9**  **PENGEMBALIAN INFORMASI RAHASIA** | **PASAL 9**  **RETURN OF CONFIDENTIAL INFORMATION** |
|  |  |
| 1. PIHAK KEDUA setuju untuk dengan segera menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA, atas permintaan PIHAK PERTAMA, setiap dokumen yang mengandung atau dengan cara lain mencerminkan Informasi Rahasia dan setiap salinan yang dibuat yang PIHAK KEDUA mungkin miliki, memiliki akses kepadanya, atau mungkin dapatkan atau kuasai selama periode pembicaraan itu dan/atau hubungan Pekerjaan dengan PIHAK PERTAMA. Bahwa PIHAK KEDUA harus menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA, atas permintaan PIHAK PERTAMA, segala Informasi Rahasia yang dikuasainya atau dibawah kendalinya tidak lebih dari 3 (tiga) hari kalender. | 1. The SECOND PARTY agrees to promptly deliver to FIRST PARTY upon its request any documents containing or otherwise reflecting Confidential Information and any copies made thereof which the SECOND PARTY may have made, may have access to, or may receive or possess during the period of its discussions and/or Employment with the PARTIES. The SECOND PARTY shall not later than 3 (three) calendars day deliver to the FIRST PARTY upon its request any and all Confidential Information in its possession or under its control. |
|  |  |
| 1. Tanpa memandang perjanjian-perjanjian lain yang pernah dan/atau akan dibuat PARA PIHAK, PIHAK KEDUA menyatakan untuk tidak menggunakan data, informasi dan/atau dokumen terkait dengan jenis usaha dan/atau mitra bisnis PIHAK PERTAMA, kecuali diperbolehkan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA. | 1. Regardless of any other agreements that have been made and/or will be made by the PARTIES, the SECOND PARTY undertake not to use data, information and/or documents related to business and/or business partners FIRST PARTY, unless authorised in writing by the FIRST PARTY. |
|  |  |
| **PASAL 10**  **NON-KOMPETISI DAN BUJUKAN** | **ARTICLE 10**  **NON-COMPETITION AND SOLICITATION** |
|  |  |
| * 1. Bahwa:  1. selama PIHAK KEDUA menjalankan Pekerjaan; dan/atau 2. dalam hal terjadinya pengakhiran Pekerjaan - dalam jangka waktu [5] tahun setelah tanggal efektif pengakhiran Pekerjaan tersebut;   PIHAK KEDUA dengan ini setuju untuk tidak bekerja dan/atau ditunjuk sebagai organ perseroan dan/atau memiliki usaha atau melakukan pengurusan di perusahaan-perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama dengan PIHAK PERTAMA dan/atau afiliasi PIHAK PERTAMA, antara lain perusahaan yang bergerak di bidang Pelayaran, Logistik, Pergudangan, dll termasuk namun tidak terbatas pada induk dan/atau anak perusahaannya, grup perusahaannya, afiliasi-afiliasinya, mitra kerjanya, kegiatan usahanya serta operasionalnya. | 1. Whereas: 2. during the time the SECOND PARTY carrying out its role within the Employment; and/or 3. in the event of termination of Employment - within the period of [5] year after the effective date of such termination of Employment;   the SECOND PARTY hereby agree not to work and/or appointed as the company’s organ and/or own or managing companies that engaged in the same line of business with the FIRST PARTY and/or FIRST PARTY’s affiliated company, including companies engaged in Shipping, Logistics, Warehousing, etc including but not limited to its parent and/or subsidiary companies, group companies, affiliates, business partners, business and operational activities. |
|  |  |
| * 1. Sehubungan dengan Pasal 10.1 di atas, PIHAK KEDUA dengan ini setuju untuk tidak mempengaruhi, merayu, atau membujuk karyawan-karyawan dan/atau organ perseroan PIHAK PERTAMA untuk berhenti bekerja dari PIHAK PERTAMA; dan/atau pelanggan-pelanggan PIHAK PERTAMA untuk berhenti melakukan kerjasama dengan PIHAK PERTAMA; baik di Indonesia maupun di luar negeri. | 1. In connection with the Article 10.1 above, the SECOND PARTY hereby agree not influence, persuade, or solicit any employees, and/or company organs of the FIRST PARTY to cease working for the FIRST PARTY; and/or customers of the FIRST PARTY to cease for doing business with the FIRST PARTY; in Indonesia or overseas. |
|  |  |
| **PASAL 11**  **PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA** | **ARTICLE 11**  **GOVERNING LAW AND DISPUTES SETTLEMENT** |
|  |  |
| 1. Perjanjian ini ditafsirkan sesuai dengan dan diberlakukan dalam segala hal berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia | 1. This Agreement is interpreted and governed by the laws of the Republic of Indonesia. |
| 1. Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perbedaan penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini (“**Sengketa**”), PARA PIHAK setuju untuk menggunakan usaha yang terbaik untuk menyelesaikan Sengketa secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender. | 1. In the event of any dispute arising as a result of any difference in the interpretation or implementation of this Agreement (“**Dispute**”), The PARTIES agree to use best efforts to resolve Dispute by way of amicable settlement and to reach consensus within a period of thirty (30) calendar days. |
| 1. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak disampaikannya maksud untuk menyelesaikan Sengketa secara musyawarah oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, melalui surat tertulis, PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikan sengketa secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk setiap sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan dapat diselesaikan melalui proses pidana di Kepolisian Republik Indonesia, atau disaat bersamaan secara perdata melalui Pengadilan Negeri Surabaya. 2. Selain dimaksud dalam Pasal 11.3, manakala PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 10, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) secara seketika dan sekaligus ketika ditagihkan oleh PIHAK PERTAMA, meskipun proses hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 11.3 sedang berjalan. | 1. If within 30 (thirty) calendar days, after notification from one PARTY to the other PARTY of its intention to have amicable settlement, the Dispute cannot be settled amicably, then the PARTIES agree to any disputes arising out of this Agreement will be resolved through a criminal process at the Indonesian National Police, or at the same time in a civil manner through the Surabaya District Court. 2. Apart from being referred to in Article 11.3, when the SECOND PARTY violates the provisions of Article 10, the SECOND PARTY is obliged to provide compensation to the FIRST PARTY in the amount of Rp 50.000.000 (Fifty Million Rupiah) immediately and at once when billed by the FIRST PARTY, eventhough the legal process as regulated in Article 11.3 is still ongoing. |
| **PASAL 12**  **BAHASA** | **ARTICLE 12**  **LANGUAGE** |
|  |  |
| Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, apabila terdapat pertentangan dan/atau perbedaan penafisiran antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka versi Bahasa Indonesia akan berlaku. | This Agreement is made in English and Indonesian languange, should there be any conflict and/or differences of interpretation between the English version and the Indonesian version, the Indonesian version shall prevail. |
| **PASAL 13**  **LAIN-LAI**N | **ARTICLE 13**  **MISCELLANEOUS** |
|  |  |
| 1. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjianini akan diselesaikan dan ditetapkan kemudian secara tertulis dalam bentuk amandemen atau variasi oleh PARA PIHAK (“**Perubahan**”). | 1. Any provision(s) that have not been or are not sufficiently stipulated in this Agreement shall be finalized and stipulated in writing in the form of amendments or variations by the PARTIES (“**Amendment**”). |
|  |  |
| 1. Tidak ada Perubahan terhadap Perjanjian ini yang mengikat masing-masing PIHAK kecuali dinyatakan secara tertulis, disetujui, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK. | 1. There is no Amendment(s) of this Agreement shall be binding upon each PARTY unless it is in in writing, approved and signed by the PARTIES. |
|  |  |
| 1. Ketidakabsahan yang telah terjadi atau yang akan terjadi, atau ketidakefektifan satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini tidak mempengaruhi keabsahan atau keefektifan dari seluruh Perjanjian. | 1. Any actual or future invalidity or ineffectiveness of one or more provisions in this Agreement shall not affect the validity or effectiveness of the whole Agreement. |
| 1. Segala lampiran dalam Perjanjian ini (apabila ada) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini. | 1. Any annex to this Agreement (if any), shall form an integral part of this Agreement. |
|  |  |
| **Dengan demikian**, Perjanjian ini telah ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam 2 (dua) dokumen asli, masing-masing berkekuatan hukum sama, pada tanggal dan tempat yang ditentukan pada awal Perjanjian ini. | **In witness whereof**, this Agreement has been executed by the PARTIES with full awareness and no coercion from any party in 2 (two) originals, each having the same legal effect, on the date and place specified at the outset of this Agreement. |
|  |  |
| **PIHAK PERTAMA/FIRST PARTY**  **Untuk dan atas nama/For and on behalf of**  **PT SALAM PACIFIC INDONESIA LINES** | **PIHAK KEDUA/SECOND PARTY** |
|  |  |
| Nama / Name: [Nama PIC Sesuai Pilihan] | Nama / Name: [Nama PIC Sesuai Pilihan] |
| Jabatan/ Title: [Jabatan PIC Sesuai Pilihan] | Jabatan / Title: [Jabatan PIC Sesuai Pilihan] |